



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

JUMA'YAH BINTI NGALIMIN, NIK 3573016606500002, agama Islam, tempat tanggal lahir Lumajang, 26-06-1950/73 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jodipan Wetan III C/28, RT.008, RW.006, Kel/Desa Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Pemohon I;

YUNI KUKSTIAWATI BINTI KUSNI, NIK. 3573015906770010, agama Islam tempat/tanggal lahir Malang, 19-06-1977/46 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Guntaran Kantor Desa, Nomor 11, RT.001, RW.005, Desa/kel. Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;

Pemohon II;

ANI RETNOWATI BINTI KUSNI, NIK.3573016201790001, agama Islam, tempat tanggal lahir Malang, 22-01-1979/44 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jodipan Wetan III C/6, RT.008, RW.006, Kel/Desa Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Pemohon III;

SISWANTO BIN KUSNI, NIK. 6110022604830004, agama Islam, tempat tanggal lahir Malang, 26-04-1983/40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, RT.006/RW.001, Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat;

Pemohon IV ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin, S.H. dan Ilham Bachtiar, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Arifin, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Krapyakjaya, Nomor 10, Kreet Senggrong, Bululawang, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 850/Kuasa/11/2023/PA.Mlg tanggal 27 November 2023;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, dan IV disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Bgl tentang permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1972 Pemohon I (Juma'yah binti Ngalimin) telah melangsukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : Kusni bin Karyo Misri, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang (dahulu Kabupaten Malang, sekarang telah menjadi kota Malang), sebagaimana berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor : 861/81/1973, tertanggal 20 September 1973;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - 2.1. Yuni Kustiawati binti Kusni, NIK.3573015906770010, tempat/tgl.lahir : Malang/19-06-1977, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan

*Halaman 2 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Guntaran Kantor Desa No.11, RT. 001/RW.005, Desa/kel Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, kini sebagai Pemohon II;

2.2. Ani Retnowati binti Kusni, NIK.3573016201790001, tempat/tgl. lahir : Malang/22-01-1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jodipan Wetan III C/6, RT.008/RW.006, Kel/Desa Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kini sebagai Pemohon III;

2.3. Siswanto bin Kusni, NIK.6110022604830004, tempat/tgl. lahir : Malang/26-04-1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo, RT.006/RW.001, Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, kini sebagai Pemohon IV;

3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Suami Pemohon I yang bernama : Kusni bin Karyo Misri meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam (Pewaris);

4. Bahwa Pewaris selain meninggalkan Para ahli waris yaitu seorang janda (Pemohon I) dan ke 3 (tiga) orang anaknya, Pewaris juga meninggalkan :

4.1. Buku Tahapan pada Bank Central Asia (BCA) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Malang, dengan Nomor Rekening : 4001538831 atas nama : KUSNI Alm.(Pewaris), senilai lebih kurang Rp. 23.588.629 (Dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

4.2. Deposito berjangka pada Bank Central Asia (BCA) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Malang No. A I 046083, atas nama Kusni Alm. (Pewaris), No. Rekening : 4002140288, senilai Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah);

4.3. Deposito berjangka pada Bank Central Asia (BCA) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Malang No. A I 046046, atas nama Kusni Alm. (Pewaris), No.Rekening : 4002139085, senilai

Halaman 3 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000.(Dua puluh juta rupiah), yang belum pernah ditetapkan ahli warisnya yang mustahak.

5. Bahwa Para Pemohon sebagai Ahli Waris mendapat kesulitan untuk mengambil uang dan sekaligus menutup tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Gatot Subroto Malang atas nama Pewaris tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Malang;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, berkenan untuk memanggil Para Pemohon, kemudian memeriksa perkaranya dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Kusni bin Karyo Misri** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 di Kel/Desa Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Kusni bin Karyo Misri** almarhum adalah :
 - 3.1. **Juma'yah binti Ngalimin (Pemohon I);**
 - 3.2. **Yuni Kustiawati binti Kusni (Pemohon II);**
 - 3.3. **Ani Retnowati binti Kusni (Pemohon III);**
 - 3.4. **Siswanto bin Kusni, (Pemohon IV**
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon menurut hukum;
5. Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 November 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor

*Halaman 4 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850/Kuasa/11/2023/PA.Mlg tanggal 27 November 2023 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;

2. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris, terhadap maksud permohonannya, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa nama Yuminem atau Juminem atau Juma'yah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juma'yah NIK 3573016606500002 tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuni Kukstiwati NIK 3573015906770010 tanggal 02 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Retnowati NIK 3573016201790001 tanggal 06 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto NIK 6110022604830004 tanggal 15 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573013007190002, tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507090410180007, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573011911090009, tanggal 19 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110022212080011, tanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Kustiawati Nomor 9955/Disp/1989 tanggal 02 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ani Retnowati Nomor 9956/Disp/1989 tanggal 02 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siswanto Nomor 9957/Disp/1989 tanggal 02 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah

*Halaman 6 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 861/81/1973 tanggal 20 September 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kusni, Nomor 3573-KM-30072019-0011 tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Buku Tahapan Bank Central Asia (BCA) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Malang, dengan Nomor Rekening : 4001538831, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Deposito berjangka pada Bank Central Asia (BCA) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Malang No. A I 046083, atas nama Kusni dengan No. Rekening : 4002140288, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Deposito berjangka pada Bank Central Asia (BCA) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gatot Subroto Malang No. A I 046046, atas nama Kusni dengan No.Rekening : 4002139085, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing yaitu:

1. **Sukiyanto bin Dulmanan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Jodipan Wetan III C/6

Halaman 7 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT008 RW006 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Di bawah sumpahnya, saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu, nama Yuminem atau Juminem atau Juma'yah adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Kusni bin Karyo Misri;
- Bahwa bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Yuni Kustiawati, Ani Retnowati, dan Siswanto;
- Bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia tahun 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua Kusni bin Karyo telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa Kusni bin Karyo Misri tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan Kusni bin Karyo Misri dan Pemohon I, tidak pernah ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah kandung ataupun Ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah ke agama lain;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kusni bin Karyo Misri, selain itu untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

2. **Imam Safii bin Ahmad Thalha (Alm)**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Jodipan Wetan III C/5 RT008 RW006 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, nama Yuminem atau Juminem atau Juma'yah adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I, namanya Kusni bin Karyo Misri;
- Bahwa bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan suaminya, telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Yuni Kustiawati, Ani Retnowati, dan Siswanto;
- Bahwa Kusni bin Karyo Misri sudah meninggal dunia tahun 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua almarhum Kusni bin Karyo Misri telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Kusni bin Karyo Misri tidak pernah bercerai dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan Kusni bin Karyo Misri dan Pemohon I, tidak pernah ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah kandung ataupun Ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kusni bin Karyo Misri dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, perkara ini merupakan perkara kewarisan orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan tersebut baik bersifat *contentius* maupun *voluntair*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara yang sifatnya *voluntair* (sepihak), oleh karenanya diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 61);

Menimbang, bahwa secara hukum permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh pihak yang memiliki pertalian kekerabatan, hubungan nasab dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Oleh karena Para Pemohon dalam permohonannya mengaku memiliki hubungan perkawinan dan hubungan nasab dengan Pewaris (Kusni bin Karyo Misri), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Arifin,

Halaman 10 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Ilham Bachtiar, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.- Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2.---Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Arifin, S.H. dan Ilham Bachtiar, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mewakili Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Kusni bin Karyo Misri untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris (Kusni bin Karyo Misri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR. menyebutkan: *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkannya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau*

Halaman 11 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu". Oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan itu guna meneguhkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.16. Semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon) merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, meskipun antara Para Pemohon berbeda berdomisilinya, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan perkara *a quo* tidak menyalahi aturan, karena Pemohon II dan Pemohon IV tidak keberatan perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 sampai dengan P.11 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, III dan IV) merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.9 sampai dengan P.11 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 12 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Yuni Kustiawati binti Kusni, Ani Retnowati binti Kusni, dan Siswanto bin Kusni adalah anak Pemohon I dan suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.12 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan almarhum Kusni bin Karyo Misri telah terbukti sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 September 1972 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, dahulu Kabupaten Malang, sekarang Kota Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, (Kutipan Akta Kematian), merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.13 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Kusni bin Karyo Misri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 sampai dengan P.15 (Buku Bank dan Deposito), merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.14 sampai dengan P.15 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Kusni memiliki harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Sukiyanto bin Dulmanan** dan **Imam Safii bin Ahmad Thalha** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok

Halaman 13 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Kusni bin Karyo Misri adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 20 September 1972 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, dahulu Kabupaten Malang, sekarang Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11 serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dari pernikahan Pemohon I dan Kusni bin Karyo Misri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. Yuni Kustiawati binti Kusni;
2. Ani Retnowati binti Kusni;
3. Siswanto bin Kusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Kusni bin Karyo Misri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15 dan P.16 serta keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Kusni bin Karyo Misri memiliki harta peninggalan berupa buku tabungan dan deposito;

Halaman 14 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Kusni bin Karyo Misri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 1.1 Yuni Kustiawati binti Kusni;
 - 1.2 Ani Retnowati binti Kusni;
 - 1.3 Siswanto bin Kusni;
2. Bahwa orang tua kandung Kusni bin Karyo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Kusni bin Karyo Misri;
3. Bahwa tidak ada ahli waris lainnya dari Kusni bin Karyo Misri selain Para Pemohon;
4. Bahwa Kusni bin Karyo Misri meninggalkan harta peninggalan berupa Buku Tabungan dan Deposito;
5. Bahwa nama Yuminem atau Juminem atau Juma'yah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat *Annisa* Ayat (7), (8), (11) dan (12) maupun yang termaktub dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;
2. Menimbang, bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
3. Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri

Halaman 15 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;

4. Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

5. Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

6. Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

7. Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat : 6;

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 16 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;
- b) Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;
- c) Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;
- d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka orang yang memiliki hubungan keperdataan karena sebab perkawinan dan nasab dengan Kusni bin Karyo Misri adalah sebagai berikut :

- 8.1 Juma'yah binti Ngalimin, sebagai istri;
- 8.2 Yuni Kustiawati binti Kusni, sebagai anak kandung perempuan;
- 8.3 Ani Retnowati binti Kusni, sebagai anak kandung perempuan;
- 8.4 Siswanto bin Kusni, sebagai anak kandung laki-laki;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Kusni bin Karyo Misri adalah :

- 9.1 Juma'yah binti Ngalimin, sebagai istri;
- 9.2 Yuni Kustiawati binti Kusni, sebagai anak kandung

Halaman 17 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan;

9.3 Ani Retnowati binti Kusni, sebagai anak kandung perempuan;

9.4 Siswanto bin Kusni, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1, 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair yang sifatnya *ex-parte* (sepihak), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Kusni bin Karyo Misri telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Kusni bin Karyo Misri adalah:
 - 3.1 Juma'yah binti Ngalimin, sebagai istri;
 - 3.2 Yuni Kustiawati binti Kusni, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.3 Ani Retnowati binti Kusni, sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.4 Siswanto bin Kusni, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyarwarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 18 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Mochamad Reza, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp10.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	R100.000,00
3.	Panggilan	Rp160.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp420.000,00

Terbilang : Empat ratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 19 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2023/PA.Mlg